



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Januari 2015

Nomor : 430/123/PUM
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penetapan kawasan cagar budaya di Trowulan Mojokerto.

Kepada
Yth. Menteri Kebudayaan, Pendidikan
Dasar dan Menengah R.I
Up. Sekretaris Jenderal
di -

JAKARTA

Menindaklanjuti hasil rapat fasilitasi penyelesaian masalah penggunaan lahan untuk industri di Trowulan Kabupaten Mojokerto (Provinsi Jawa Timur) yang diadakan pada tanggal 18 Desember 2014 di Jakarta, dengan hormat disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya, Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya pelestarian cagar budaya di daerah, termasuk penetapan suatu satuan ruang geografis tertentu sebagai kawasan cagar budaya, yang dalam penetapannya perlu mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus menghormati kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan wilayahnya dan menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta terciptanya kepastian hukum.
2. Dalam penetapan suatu satuan ruang geografis menjadi kawasan cagar budaya, telah diatur prosedur/tata cara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus yang intinya menyebutkan bahwa untuk kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus (termasuk kawasan cagar budaya) dalam wilayah provinsi, yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah. Dalam penetapan kawasan khusus tersebut pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan.
3. Secara khusus, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 menyatakan :
 - a. Ayat (1), Menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan.
 - b. Ayat (2), Pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap rencana penetapan kawasan khusus yang disampaikan menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

- c. Ayat (3), Setelah rencana penetapan kawasan khusus mendapat persetujuan, gubernur menyampaikan persetujuan tersebut kepada menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengusulkan.
 - d. Ayat (4), Menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
4. Output dari proses ini adalah suatu peraturan pemerintah bukan keputusan menteri. Hal ini penting karena di dalam satuan ruang wilayah geografis yang dijadikan suatu kawasan khusus telah ada kehidupan masyarakat dengan segala hak-haknya. Dengan peraturan pemerintah, diatur pelepasan hak-hak masyarakat dimaksud, mulai dari pemberian ganti rugi/kompensasi, tata cara pemberian ganti rugi, besaran ganti rugi dan jangka waktu penyelesaian ganti rugi, serta instansi mana yang bertanggung jawab menyelesaikan ganti rugi.
 5. Pengaturan pelepasan hak-hak masyarakat yang ada di dalam suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan khusus perlu dilakukan, mengingat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun menurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
 6. Terkait dengan penetapan kawasan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 260/M/2013, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat klarifikasi, yaitu :
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, tata cara penetapan zonasi dalam konteks penetapan suatu satuan ruang geografis menjadi kawasan cagar budaya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Namun kenyataannya peraturan pemerintah penjabaran Pasal 74 dimaksud belum ada dan di dalam konsiderans "mengingat" pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2013 tidak ada rujukan peraturan pemerintah yang mengatur prosedur dan proses penetapan kawasan cagar budaya. Padahal penetapan suatu kawasan sebagai suatu kawasan dengan kepentingan tertentu, dalam hal ini sebagai kawasan cagar budaya harus mengikuti peraturan pemerintah. Adapun peraturan yang sudah ada ialah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus, yang juga berlaku untuk penetapan kawasan cagar budaya, sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010.
 - b. Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 penetapan suatu kawasan sebagai kawasan khusus perlu dilakukan dengan peraturan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2013 yang menetapkan kawasan Trowulan sebagai suatu kawasan cagar budaya dapat menimbulkan keraguan bagi aparat pelaksana, karena kewenangan untuk mengatur hal tersebut adalah kewenangan Presiden bukan kewenangan Menteri.


- c. Prosedur untuk menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan khusus dilakukan melalui pembahasan dengan Pemerintah Daerah dan DPRD sampai terbitnya persetujuan dari daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Gubernur menyampaikan persetujuan daerah tersebut kepada menteri teknis dan menteri teknis menyampaikan rencana penetapan kawasan khusus kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010. Melihat dari ketentuan prosedural ini, tampaknya penerbitan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2013 tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010.
 - d. Dari aspek substansi isi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2013 mengatur pelarangan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan cagar budaya tersebut untuk melakukan aktivitas mengolah lahan, padahal rakyat yang memiliki hak atas tanah di kawasan tersebut seharusnya bebas melakukan aktivitas mengikuti ketentuan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Pengaturan pelarangan untuk melakukan aktivitas pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan peraturan pemerintah yang menetapkan suatu fungsi tertentu pada kawasan tertentu dan hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam langkah perubahan rencana tata ruang wilayah. Apabila tidak ada perubahan terhadap rencana tata ruang wilayah, maka rakyat memiliki kebebasan untuk memanfaatkan ruang wilayah dan mendayagunakan lahan yang dimilikinya sesuai koridor Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 Pasal 51 huruf d angka 15 menyatakan bahwa kawasan peruntukan industri terletak di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan. Sepanjang tidak ada perubahan terhadap ketentuan tertuang dalam Rencana Tata Ruang Daerah ini, maka rakyat yang memiliki hak atas tanah di ruang wilayah Trowulan berhak mengaktualisasikan hak atas tanahnya sesuai ketentuan Perda RTRW.
 8. Berdasarkan uraian di atas, disarankan kiranya SK Mendikbud No. 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam :
 - a. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - c. PP No. 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus;
 - d. Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Mojokerto 2012-2032.
 9. Kami juga menyarankan kiranya perlu dilakukan peninjauan produk-produk hukum yang menetapkan suatu satuan ruang geografis sebagai kawasan cagar budaya/kawasan khusus, agar mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Hal ini tidak hanya untuk kawasan Trowulan, tetapi untuk kawasan-kawasan cagar budaya lainnya di seluruh Indonesia, demi untuk terwujudnya perlindungan dan pelestarian cagar budaya.

Khusus untuk kasus Trowulan, sepanjang tidak ada perubahan rencana tata ruang wilayah dan tidak ada peraturan pemerintah yang khusus menetapkan arahan penggunaan ruang di kawasan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dapat melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah atas kawasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 360 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk dalam menerbitkan perizinan pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat dalam membangun daerah. Dalam kaitan ini dapat kami tambahkan bahwa pemerintah daerah terikat pada ketentuan kewajiban untuk memberikan pelayanan perizinan yang dibutuhkan oleh rakyat sesuai ketentuan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketentuan dimaksud bahkan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan. Untuk dapat memberikan pelayanan perizinan yang dimaksud diperlukan dukungan peraturan yang jelas, tegas dan tidak menimbulkan keragu-raguan.

Kami akan mendukung jajaran Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penyempurnaan penetapan kawasan khusus cagar budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum dan terima kasih atas perhatian Saudara.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM.



AGUNG MULYANA

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Gubernur Jawa Timur;
10. Bupati Mojokerto